



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

**Nurina Hidayati**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo, Gang. Tirta Sari 1, No. 28 Ambengan, Desa/Kel Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Alfian Trenggana, S.H., M.H., CPL, dan Agung Purbo Asmoro, S.H.**, beralamat di Nuansa Hill Kampial Residence, Jalan Nuansa Bukit XVIII, No.2, Jimbaran Kuta, Badung, Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar Reg.No 1261/Daf/2022 tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Kuasa Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah diterima dan didaftarkan secara e Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 April 2022 dibawah Register Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Dps., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Denpasar, 04 Oktober 1997 anak perempuan dari ayah bernama M.S Alam Bakti dan ibu Sugarsih sesuai Akta kelahiran No. 1193/Um.DS/1997 yang dicatatkan oleh catatan sipil kota denpasar tertanggal 29 November 1997;
2. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua almarhum pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Pemohon anak ke 4 (empat) bernama Nurina Hidayati, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04 Oktober 1997;
3. Bahwa Pemohon bernama Nurina Hidayati telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 1193/Um.DS/1997 tertanggal 29 November 1997;
4. Bahwa karena Pemohon Nurina Hidayati tersebut sering dan sudah terbiasa sehari-hari dipanggil nama dengan sebutan Karina Hidayati, dan begitu juga dengan saran yang diberikan dari keluarga besar serta kerabat dekat,

Hal 1 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan agar nama Pemohon tersebut diganti / dirubah yang nama awal dengan panggilan Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama Pemohon tersebut dari nama Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati dengan harapan tidak keliru dalam penyebutan sehari - hari;
  6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan proses tasyukuran dengan cara dan kepercayaan agama muslim dengan mengundang keluarga dan kerabat dekat;
  7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dan keluarga besar dengan nama Karina Hidayati;
  8. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon di Denpasar;
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini agar memerintahkan/memberikan ijin kepada pemohon untuk dapat mengganti nama Pemohon dari Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati dan selanjutnya disebut Karina Hidayati;
  10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Denpasar, dimohon untuk menetapkan dan menyatakan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin penggantian nama Pemohon dari nama semula yang bernama : Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati dan selanjutnya disebut dengan Karina Hidayati;
3. Menyatakan hukum memerintahkan/memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon dari Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati;
4. Menyatakan biaya menurut undang - undang;

Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan dipersidangan bukti surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171014410970002, atas nama Nurina Hidayati, tertanggal 01-12-2021, diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5171012302180010, atas nama Kepala keluarga Nurina Hidayati, tertanggal 30-11-2021, diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.1193/Um.DS/1997, atas nama Nurina Hidayati, tertanggal 29 Nopember 1997, diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotocopy Pernyataan pergantian nama atas nama NURINA HIDAYATI berubah menjadi KARINA HIDAYATI, tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti... P-4;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Saksi **MOCHAMAD RYZAL SETIAWAN.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa pemohon dilahirkan di Denpasar, 04 Oktober 1997 anak perempuan dari ayah bernama M.S Alam Bakti dan ibu Sugiarsih;
  - Bahwa pemohon telah memiliki Akta kelahiran No. 1193/Um.DS/1997 yang dicatatkan oleh catatan sipil kota denpasar tertanggal 29 November 1997;
  - Bahwa Pemohon anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon Nurina Hidayati tersebut sering dan sudah terbiasa sehari-hari dipanggil nama dengan sebutan Karina Hidayati dan nama tersebut membawa keberuntungan untuk pemohon dimana usaha pemohon menjadi lancar dan begitu juga dengan saran yang diberikan dari keluarga besar serta kerabat dekat, menyarankan agar nama Pemohon tersebut diganti / dirubah yang nama awal dengan panggilan Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati;
  - Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan proses tasyukuran dengan cara dan kepercayaan agama muslim dengan mengundang keluarga dan kerabat dekat;
  - Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dan keluarga besar dengan nama Karina Hidayati;
  - Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
  - Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut;
2. Saksi **NI KADEK YUYUN NINA,** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kerabat dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;

- Bahwa orang tua pemohon bernama M.S Alam Bakti dan ibu Sugiarsih;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Denpasar tanggal 04 Oktober 1997 telah memiliki Akta kelahiran No. 1193/Um.DS/1997 yang dicatatkan oleh catatan sipil kota denpasar tertanggal 29 November 1997;
- Bahwa Pemohon anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon Nurina Hidayati tersebut sering dan sudah terbiasa sehari-hari dipanggil nama dengan sebutan Karina Hidayati dan nama tersebut membawa keberuntungan untuk pemohon dimana usaha pemohon menjadi lancar dan begitu juga dengan saran yang diberikan dari keluarga besar serta kerabat dekat, menyarankan agar nama Pemohon tersebut diganti / dirubah yang nama awal dengan panggilan Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati;
- Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan proses tasyukuran dengan cara dan kepercayaan agama muslim dengan mengundang keluarga dan kerabat dekat;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dan keluarga besar dengan nama Karina Hidayati;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, yaitu bahwa karena Pemohon Nurina Hidayati tersebut sering dan sudah terbiasa sehari-hari dipanggil nama dengan sebutan Karina Hidayati dan nama tersebut membawa keberuntungan untuk pemohon dimana usaha pemohon menjadi lancar dan begitu juga dengan saran yang diberikan dari keluarga besar serta kerabat dekat, menyarankan agar nama Pemohon tersebut diganti / dirubah yang nama awal dengan panggilan Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati;

Hal 4 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama Nurina Hidayati bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo, Gang. Tirta Sari 1, No. 28 Ambengan, Desa/Kel Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran adalah bernama Nurina Hidayati, selanjutnya berdasarkan bukti P-4, serta keterangan para Saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan proses tasyukuran dengan cara dan kepercayaan agama muslim dengan mengundang keluarga dan kerabat dekat, dan sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dan keluarga besar dengan nama Karina Hidayati. Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar diizinkan melakukan perubahan nama, yang sebelumnya bernama Nurina Hidayati diubah menjadi Karina Hidayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari nama Nurina Hidayati diubah menjadi Karina Hidayati cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak

Hal 5 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama dari Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati adalah karena Pemohon Nurina Hidayati tersebut sering dan sudah terbiasa sehari-hari dipanggil nama dengan sebutan Karina Hidayati dan nama tersebut membawa keberuntungan untuk pemohon dimana usaha pemohon menjadi lancar dan begitu juga dengan saran yang diberikan dari keluarga besar serta kerabat dekat, menyarankan agar nama Pemohon tersebut diganti / dirubah yang nama awal dengan panggilan Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon menggunakan nama Nurina Hidayati sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dari Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Hal 6 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi Voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin penggantian nama Pemohon dari nama semula yang bernama : Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati dan selanjutnya disebut dengan Karina Hidayati;

Hal 7 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon dari Nurina Hidayati dirubah menjadi Karina Hidayati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 125.000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami :  
Hari Supriyanto,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

**Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, SH.**

**Hari Supriyanto,SH.MH.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp.30.000.00
- Biaya proses ...Rp.50.000,00
- Penggandaan ..Rp.15.000,00
- PNBP .....Rp.10.000,00
- Redaksi .....Rp.10.000.00
- Meterai .....Rp. 10.000.00

Jumlah .....Rp.125. 000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PN Dps